

Hukum Keluarga Di Indonesia Dalam Fatwa Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)

Vennya Agna Mentari ¹, Trio Lukmanul Havid ², Iiz Tazul Aripin ³,
Zaenul Mufti ⁴, Ade Jamarudin ⁵

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

vennyaagnamentari90@gmail.com, lukmanulhavidtrio@gmail.com,
arifintazul281@gmail.com, zaenulmufti5@gmail.com, adejamarudin@uinsgd.ac.id

Abstract: Fatwa is a legal opinion issued by a mufti in response to a question or problem related to Islamic law. Fatwas are based on the Qur'an, hadith, *ijma'* and *qiyas*. This paper also highlights the role of fatwas in resolving contemporary legal problems faced by Muslim communities in Indonesia. This study uses a normative-juridical approach and secondary data sources to analyze fatwa on family law issued by the Nahdlatul Ulama organization. This paper discusses the legal implications of several issues such as the law on marriage for married men who claim to be single and the law on abortion due to rape. This paper also provides criteria for determining whether divorce is valid or not and the importance of understanding the intentions and circumstances involved in divorce cases. This paper quotes various scholars and fatwas from the National Ulama Conference and the Nahdlatul Ulama organization.

Keywords: Fatwa, Islamic law and Nahdlatul Ulama.

Abstrak: Fatwa adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti sebagai jawaban atas pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Tulisan ini juga menyoroti peran fatwa dalam menyelesaikan masalah hukum kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sumber data sekunder untuk menganalisis fatwa tentang hukum keluarga yang dikeluarkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Tulisan ini membahas implikasi hukum dari beberapa masalah seperti hukum pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang dan hukum aborsi karena perkosaan. Tulisan ini juga memberikan kriteria untuk menentukan sah atau tidaknya talak dan pentingnya memahami niat dan keadaan yang terlibat dalam kasus perceraian. Tulisan ini mengutip berbagai ulama dan fatwa dari Konferensi Ulama Nasional dan organisasi Nahdlatul Ulama.

Kata kunci: Fatwa, hukum Islam dan Nahdlatul Ulama.

Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan zaman dan kompleksitas masalah keagamaan dan kemasyarakatan, maka dibutuhkan adanya pemahaman yang mendalam terhadap ajaran-ajaran agama. Khususnya dalam bidang hukum Islam, ada yang melakukan *ijtihad* secara

individual atau personal, dan ada pula yang secara bersama (*jama'i*). Di Indonesia, contoh *ijtihad jama'i*, seperti Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam pada organisasi Muhammadiyah, Lembaga Syuriyah/Bahsul Masail pada organisasi Nahdlatul Ulama (NU), dan Komisi Fatwa

pada Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹

Pada saat ini, dengan banyaknya pakar dalam berbagai disiplin ilmu, pelaksanaan ijtihad *jama'i* tampaknya lebih meyakinkan kebenarannya, sebab beberapa pakar ini saling bertukar pikiran sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuan masing-masing untuk mengambil keputusan bersama. Sedangkan terhadap pendapat pribadi, atau ijtihad individual, kita masih harus meneliti profesionalitas dan integritas pribadi yang bersangkutan. Di sinilah urgensi fatwa. Baik yang dilembagakan atau yang tidak seperti kitab-kitab fatwa. Ada dua bentuk fatwa yang berkembang: Pertama, fatwa yang bersifat metodologis. Kedua, fatwa yang bersifat tematik. Fatwa metodologis adalah perumusan metode penggalian hukum Islam. Dengan kitab *al-Risalah*-nya, Imam Syafi'i dikenal sebagai penggagas fatwa metodologis pertama dalam Islam. Dalam kitab ini, Imam Syafi'i merumuskan dengan cukup jelas metode penggalian hukum dalam Islam. Adapun fatwa tematik dimaksud untuk merespons permasalahan yang dihadapi umat Islam. Kemudian muncul banyak buku yang khusus berbicara tentang hukum Islam. Dua perbedaan yang sangat mendasar antara kedua model fatwa ini yaitu Pertama, fatwa metodologis dikonsumsi oleh kalangan elite (ulama). Sedangkan fatwa tematik dikonsumsi oleh masyarakat umum. Kedua, fatwa metodologis dalam bentuk "bahan mentah" dan harus diracik ulang. Hingga melahirkan hukum sesuai dengan selera yang ada. Sedangkan fatwa tematik sudah siap saji. Dalam kitab-kitab

yang secara khusus membahas tentang hukum, masyarakat menemukan konsep siap saji yang dapat menjawab tantangan yang ada.²

Fatwa model kedua inilah yang tetap bertahan hingga sekarang di Indonesia dalam bentuk lembaga fatwa. Lembaga fatwa ini diharapkan mampu menjadi lembaga pemberi solusi terhadap persoalan umat temporer, terutama dalam menyelesaikan persoalan umat yang belum ada aturan hukumnya. Mengingat pentingnya lembaga fatwa dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, maka artikel ini membahas tentang kemampuan lembaga fatwa dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum kontemporer.³

Dinamika perkembangan hukum di Indonesia mengacu pada tiga hal, yaitu nilai-nilai agama, budaya, tradisi lokal serta kode-kode hukum warisan kolonial. Artinya, praktik pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia tidak bisa diceraikan beraikan dari tiga komponen hukum, yaitu Hukum Adat, Hukum Positif, dan Hukum Islam. Keberagaman masyarakat di Indonesia menjadikan ketiga sumber hukum tersebut sebagai landasan untuk membuat berbagai peraturan hukum di Indonesia agar dapat mensejahterakan semua golongan tanpa membedakan golongan masyarakat. Perkembangan hukum tidak hanya dalam pembuatan peraturan (*law in the books*) tetapi juga dalam praktik penegakan hukum (*law in the practice*) dan norma-norma hukum yang ada dan berkembang di khalayak umum (*law in the society*).⁴ Khususnya hukum keluarga yang mengatur hak dan

¹ Muhammad Farhan Abdullah, Nurul Adliyah: *Produk Hukum Islam Bahsul Masail Nu Dan Tarjih Muhammadiyah Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan*. (Palopo: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2021) hlm. 2.

²Muhammad Farhan Abdullah, Nurul Adliyah: ... hlm. 2.

³Muhammad Farhan Abdullah, Nurul Adliyah: ... hlm. 2.

⁴Muzawwir : *Pengaruh Fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. (Bangkalan: STAI Syaichona Moh Cholil Bangkalan, 2021) hlm. 255.

Merupakan bagian dari tiga komponen acuan hukum di Indonesia adalah Hukum Islam yang didasarkan pada hasil keputusan lembaga fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi resmi dari pemerintah atau organisasi masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga penanggung jawab yang telah resmi ditunjuk oleh pemerintah dalam penetapan hukum Islam di Indonesia. disamping itu, ada beberapa organisasi masyarakat Islam yang juga memiliki lembaga dengan tugas mengkaji, menganalisis, dan mengeluarkan rekomendasi opini organisasi pada polemik hukum yang ada di khalyak umum, salah satunya Nahdlatul Ulama (NU).⁶

Bagaimana hukum keluarga yang ada di Indonesia dalam fatwa Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)?

Untuk mengetahui, menganalisa dan mendeskripsikan tentang hukum keluarga yang ada di Indonesia dalam fatwa Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (NU).

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normative yang didukung dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) dimana peneliti mengumpulkan sumber melalui buku, karya ilmiah yang relevan dan literature-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian.

[illegible]

226

وَبَارِكْ

⁶ Muzawwir : ... hlm. 256.

اَنْتُمْ يَسِرُّوْنَ
وَاَنْتُمْ سَوِيْدٌ

⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*
(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 259.

وَاذْكُرُوا
عِ
الَّذِينَ
أَنسَاء/4:59

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (An-Nisa'/4:59).

Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadist yang diriwayatkan oleh Mu’adz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk menjadi hakim di Yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu’adz apakah yang akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari Al-Quran maupun sunnah, maka Mu’adz menjawab bahwa ia akan berijtihad dengan akalanya, dan Rasulullah pun menyetujuinya.⁸

3. Fungsi Fatwa

Terpaut dengan fiqh, keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi, di mana fatwa memuat uraian yang sistematis tentang substansi hukum Islam. Fiqh dipandang sebagai kitab hukum, serta sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Sehingga secara jelas fatwa memiliki fungsi sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu.⁹ Maka dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang berdasarkan pertimbangan.

Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsinya yang utama, yakni memberikan pendapat hukum suatu masalah, sesuai dengan pendapat

mereka, tentang tindakan apa yang

Emir Cakrawala Islam, 2016), 122-123.

⁹ Ma’ruf Amin dkk, Fatwa Majelis, 21

⁸ Asrorun Ni’am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (tmp:

benar menurut pandangan syariah. Fatwa telah berperan dalam menjelaskan hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu.¹⁰

Sejarah Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) secara harfiah berarti Kebangkitan Ulama. Secara historis, NU dipelopori oleh Hadratusy Syekh Hasyim Asy'ari dengan restu Syaikhona Kholil Bangkalan, pada tanggal 16 Rajab 1344 H yang bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 di Jawa Timur. NU memiliki perjalanan yang sangat panjang dalam sejarah bangsa Indonesia, dari pra-kemerdekaan, pasca-kemerdekaan, hingga era modern saat ini. Sebagai ormas Islam yang besar di Indonesia dan memiliki massa yang besar, NU juga berkontribusi memberikan pendapat terkait berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.¹¹

Lajnah Bahtsul masail (LBM) merupakan lembaga khusus yang memutuskan suatu hukum, yang kemudian dikoordinasikan oleh lembaga Syariah (legislatif) di NU. Forum ini berperan dalam pengambilan keputusan tentang hukum Islam baik yang berkaitan dengan fiqh, tauhid, dan masalah tasawuf (*tarekat*). Biasanya peserta Lajnah Bahtsul masail terdiri dari para kiai atau ulama di lingkungan NU, baik di dalam maupun di luar struktur organisasi, termasuk pengasuh pesantren dan cendekiawan NU lainnya.¹²

Forum yang dinamis dan demokratis dengan pengetahuan yang

¹¹ Muzawwir : ... hlm. 256.

¹² Muzawwir : ... hlm. 256.

¹⁰ Ma'ruf Amin dkk, Fatwa Majelis, 23-24.

luas semua terdapat dalam Bahtsul Masa'il NU. Dianggap dinamis dikarenakan persoalan hukum yang dibicarakan sesuai perkembangan hukum yang aktual. Serta forum tersebut tidak memberikan sekat-sekat status sosial dari peserta Lajnah Bahtsul masail seperti kiai dan santri, baik tua maupun muda. Pendapat siapa pun yang terkuat diambil. Dikatakan berpengetahuan luas karena dalam forum ini tidak ada aliran atau sekte yang mendominasi, dan selalu sepakat dalam khilaf (perbedaan).¹³

Kapasitas dan kualitas para ulama dan cendekiawan NU yang turut serta mengambil keputusan hukum dalam Lajnah Bahtsul Masa'il NU, pastinya hasil keputusan dari forum tersebut bisa memberikan dampak yang tidak bisa dianggap enteng bagi masyarakat, perkembangan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Dalam hukum keluarga di Indonesia dalam fatwa Bahsul Masail Nahdlatul Ulama ada beberapa pembahasan dimana diataranya adalah

Hukum Pernikahan Lelaki Beristri yang Mengaku Lajang

Sebagaimana kita ketahui, pernikahan dihukum sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Lalu bagaimana dengan kasus lelaki beristri yang mengaku masih lajang atau belum beristri kemudian menikahinya seperti yang ditanyakan?. Demikian pula dalam kasus ini, asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi, maka menurut fiqih Syafi'i hukumnya sah.

Namun demikian, masih ada kelanjutan hukum dari pernikahan tersebut, yaitu adanya hak khiyar atau hak memilih melanjutkan atau merusak (mem-*fasakh*) akad nikah bagi pihak istri. Merujuk pendapat kuat dalam mazhab

Syafi'i faktor yang paling menentukan hak *khiyar* bagi istri dalam kasus pernikahan tersebut ialah terletak pada persyaratan sifat lajang atau belum beristri dari suami. Apakah sifat bujangnya benar-benar disebutkan sebagai syarat secara jelas dalam akad nikah atau tidak.

Bila sifat lajang suami benar disebutkan sebagai syarat dalam akad nikah, misalnya wali calon istri berkata kepada calon suami: "Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku, dengan syarat kamu dalam kondisi bujang (belum beristri)", namun kemudian terbukti suami telah berbohong dan kenyataannya saat itu ia tidak lajang atau dalam keadaan punya istri, maka istri yang dinikahkan oleh wali tersebut mempunyai hak *khiyar*. Ia boleh memilih melanjutkan atau merusak (mem-*fasakh*) akad nikah tersebut.

Lain halnya bila sifat lajang si suami tidak disebutkan secara jelas menjadi syarat dalam akad nikah, maka istri tidak mempunyai hak *khiyar* tersebut. Dalam hal ini Syekh Zainuddin al-Malibari dan Sayyid al-Bakri menjelaskan¹⁴:

شرط ب خ ل ف خ ّ ا ر ال زوج ّ ن من ل كل و
جوز ف ّ اّ حد شرط ك ان . ل ب له ال ال ع مد، ف ّ
ول ع او ّ سار او جمال او ّ سب او حرّة ال
زوج ّ ن ك زوج تن . م ع وب س المة او ش باب او ب
كارة مما اذن ي ب ان ف ان م ث ال حرة او ب كر ان ها ب
شرط

ف سخ في له شرط
ل وله ب م فهم ن صرّ ح ل ب له ال :ول وله وذل
ن . و ث ر في ال ل ب له ول ع إذا أما أي :ال ع مد
إذا ما ب خالف ال ع مد في ّ ذ كر إذا ّ و ث ر ألن هان ما
ب كر ان ها ب شرط ك زوج تن :ل وله) ... س ب مه
ش باب او غ ّ ّة او ّ س ّ بة او أي (م ث ال أوحرة
ول ّ ال زوجة ّ مول ك ان ال زوج في ّ مال وم ث له
غ ّ او حر او ب كر ان ب شرط زوج تن ل لزوج ل
وك ّ ال زوج ل ن ّ مول او ش باب او

Artinya: "Bagi masing-masing suami istri

¹⁴ Zainuddin al-Malibari dan Al-Bakri bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi, Fathul Mu'in dan I'anatut Thalibin, (Singapura-Jedah, al-Haramain,) juz III, hlm 336-337.

¹³ Muzawwir : ... hlm. 256-257.

boleh *khiyar* atas akad pernikahan sebab tidak terpenuhinya suatu hal yang disyaratkan dalam akad nikah, bukan hal

yang disyaratkan sebelum atau di luar akan nikah. Seperti bila salah satu dari

pasangan suami istri disyaratkan harus bersifat merdeka, punya nasab baik, berwajah cakep, kaya, lajang (belum menikah), berusia muda, atau selamat dari aib nikah. Sebagaimana ucapan akad: “Aku nikahkan kamu dengan (anak perempuanku misalnya, dengan) syarat ia dalam kondisi lajang atau merdeka”, umpamanya. Bila kemudian istri terbukti tidak memenuhi syarat tersebut, maka suami berhak merusak atau memfasakh akad nikah itu.

Maksud ucapan Syekh Zainuddin: “Bukan syarat yang disebutkan sebelum akad, ini adalah penjelasan secara gamblang atas pemahaman dari ucapannya ‘syarat yang disebutkan dalam akad’. Maksudnya Bila persyaratan itu terjadi sebelum akad maka tidak berpengaruh dalam menentukan hak *khiyar*. Hal demikian mengingat, yang dapat berpengaruh memunculkan hak *khiyar* adalah syarat yang disebutkan dalam akad, berbeda dengan syarat yang disebutkan sebelumnya. ... Maksud ucapan Syekh Zainuddin: ‘Sebagaimana ucapan akad: “Aku nikahkan kamu dengan (anak perempuanku misalnya, dengan) syarat ia dalam kondisi lajang atau merdeka umpamanya”, ... Seperti itu pula bagi suami. Seperti bila wali istri berkata kepada suami atau kepada orang yang mewakilinya: “Aku nikahkan kamu dengan syarat kamu dalam kondisi lajang (belum menikah), merdeka, kaya, atau masih muda”.

Sementara urusan suami yang telah membohongi istri dan keluarga besarnya, meskipun tidak otomatis mempengaruhi keabsahan nikah, namun

menjelaskan¹⁵:

فَمَّا لَ رُلْمَ هُيْلَ قَ يَأْنَهُ ا جَرَفَ لَ رُولَ صِهْ
لَنْ بَ رُلْمَ رُلْمَ رُلْمَ رُلْمَ رُلْمَ رُلْمَ رُلْمَ رُلْمَ
وَأَ رَ ، اَلْحَقَّ فِ رُ زُو . لُ لُ لُ لُ لُ لُ لُ لُ لُ لُ
وَقِيْمَ صِيْدَ هَ حَ هَا سَلِيْمَةً لُ حُدُ
و

hukumnya tetap haram. Imam Ibnu Hajar

Artinya, “Dalam kitab Bahrul Mazhab Imam ar-Ruyani secara terang-terangan menyatakan bahwa bohong merupakan dosa besar meskipun tidak merugikan. Ia kemudian menegaskan: “Orang yang sengaja berbohong maka kesaksiannya tertolak, meskipun tidak merugikan orang lain. Sebab berbohong hukumnya haram dalam kondisi apapun”. Lalu ar-Ruyani meriwayatkan hadits tentang hal ini. Lahiriah atau penjelasan secara terang dari hadits-hadits yang telah lewat sesuai dengan pendapat ar-Ruyani ini.”

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwasannya hukum pernikahan lelaki beristri yang mengaku bujang adalah sah, namun berkonsekuensi menetapkan hak *khiyar* bagi istri. Yaitu hak untuk untuk melanjutkan atau merusak (mem-*fasakh*) akad nikah yang telah dilakukan, apabila akad dalam pernikahan itu secara jelas suami disyaratkan dalam kondisi bujang (tidak beristri). Adapun hukum kebohongan suami adalah haram.

Semoga kasus semacam ini dapat menjadi pelajaran bagi perempuan yang hendak menikah, agar tidak gampang terbuai rayuan lelaki yang tidak bertanggung jawab. Kehati-hatian mengenal pasangan secara cukup detail semestinya dilakukan, agar tidak kecewa di kemudian hari. Begitu pula kehati-hatian menghindari pernikahan tanpa tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), yang rentan risiko bagi istri maupun anak yang dilahirkan di kemudian hari.

Hukum Menikahi Gadis dari Ibu yang

¹⁵ Ibnu Hajar al-Haitami, *Az-Zawajir ‘an Iqtirafil Kabair*, juz III, hlm 237

Secara umum al-Qur'an telah menjelaskan wanita-wanita mana saja yang haram dinikah oleh laki-laki, yang disebut *muharramatun nisa'* sebagaimana berikut:

[illegible]

)23

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (An-Nisa’/4:23)

Berkaitan dengan permasalahan di atas, ulama berbeda pendapat, apakah gadis tersebut termasuk wanita yang haram dinikahnya; atau sebaliknya gadis

dari penafsiran ayat:

دُخِمْ اِلَیَّ نَاسًا لِّمَنْ حَرِّمْتُ اِلَیَّ ۚ وَوَالِیْ لِمَ

Artinya, “(Diharamkan bagi kalian mengawini) anak-anak perempuan kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari perempuan yang telah kalian campuri.”

Apakah maksudnya yang haram bagi laki-laki tersebut adalah anak perempuan dari wanita yang telah disetubuhi olehnya dalam pernikahan

yang sah, atau demikian pula anak perempuan dari wanita yang telah

disetubuhinya secara zina di luar pernikahan.¹⁶ Dalam hal ini mazhab Syafi'i menyatakan yang haram adalah anak perempuan dari wanita yang telah disetubuhinya dalam pernikahan yang sah. Dalam fiqih dibahasakan, perzinan tidak menetapkan haramnya pernikahan karena hubungan mushaharah sehingga laki-laki yang berzina boleh menikahi ibu atau anak perempuan dari wanita yang pernah dizinainya. Syekh Nawawi Banten menjelaskan:

حرمة ب ز ن ا ا ث ب ف ا ل ب ه ا ل م ز ن ا ل م ر ؤ ا م ا
ب ه ا ز ن ي م ن ا م ن ك ا ف ل ل ز ن ا ل م ص ا ر ؤ ا ل
ن و ب ن ت ه ا ن ك ا ح ا و ا ب ؤ و ا ل ن ه و ب ن ت ه ا
ع د ؤ و ا ل ن س ي ا ث ب ا ل ا ل ز ن ا

Artinya, “Adapun perempuan yang disetubuhi secara zina maka perbuatan zina dengannya tidak menetapkan keharaman mushaharah. Oleh karenanya laki-laki yang menyetubuhinya secara zina boleh menikahi ibu dan anaknya. Demikian pula anak laki-laki dan ayah dari laki-laki itu boleh menikahi perempuan tersebut dan anak perempuannya. Sebab zina tidak menetapkan nasab dan ‘iddah¹⁷.”

tersebut tidak termasuk wanita yang haram dinikahnya, meskipun ibunya

pernah berzina dengannya.

Perbedaan pendapat ini berangkat

¹⁶ Fakhruddin Muhammad ar-Razi, *Tafsir al-Fakhrur Razi*, (Beirut, Darul Fikr: tth.), juz X, halaman 28; dan Mahmud Al-Alusi, *Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Quranil 'Azhim was Sab'il Matsan*. (Beirut, Darul Ihya'it Turatsil 'Arabi, tth.), juz IV, hlm 259.

¹⁷ Muhammad bin Umar Al-Jawi, *Nihayatuz Zain*, (Beirut, Darul Fikr: tth.), hlm 304.

Sementara itu mazhab Hanafi berpendapat bahwasannya gadis tersebut termasuk wanita yang haram dinikahnya, baik ia telah menyeturahi ibunya dalam pernikahan maupun secara zina. Syekh Muhammad Al-Babarti menjelaskan:

أَنْ وَلِيْنَا) - (وَأَمَّا هَذَا فَهُوَ حَرْمٌ بِأَمْرِ نَبِيِّ وَمِنْ هَذَا وَاجِدُ كَلَالِي (أَفْتَى) ... (أَلْجَزَّةُ سَبَبٌ طَالُو رُوْعَهَا طَوَّلَتْ نِيَّتَ فِي الْوَأَبْنِ لِيَبْنِي مَا لِي (كَمْ لِمَنْ وَفِ رُوْعَهُ أَصْلُهُ وَتَصَدَّقَ) وَفِ رُوْعَهُ كَيْطُوهُ وَفِ رُوْعَهُ كَيْطُوهُ .

Artinya, “Laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan maka haram baginya menikahi ibu dan anak perempuannya... Argumentasi mazhab kami adalah, perzinahan tersebut menyebabkan anak itu dihukumi sebagai bagian dari laki-laki tersebut... sehingga anak itu dapat dinisbatkan kepada bapak ibu biologisnya secara sempurna. Dapat dikatakan anak itu anaknya laki-laki pezina dan perempuan pezina. Maka orang tua seatasnya dan anak dibawahnya dari perempuan yang diseturahi secara zina olehnya hukumnya sebagaimana orang tua seatas dan anak dibawahnya sendiri yang haram dinikahi. Demikian pula orang tua seatas dan anak dibawah dari laki-laki pezina itu hukumnya sama dengan orang tua seatas dan anak dibawah dari perempuan tersebut yang haram menikah dengannya.¹⁸”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa secara fiqh bila merujuk mazhab Syafi'i maka laki-laki tersebut tidak diharamkan menikahi gadis yang ibunya telah diseturahinya secara zina, sedangkan bila merujuk mazhab Hanafi maka ia haram dinikahnya. Namun sebagai langkah kehati-hatian, menghindari dari dinikahnya lebih baik daripada dinikahnya, seiring kaidah fiqh yang

menyatakan: Al-khuruj minal khilaf mustahabb. Keluar dari perbedaan pendapat ulama dengan menghindari keharaman adalah disunnahkan.

Jatuh Talak Tiga dengan Meneruskan Pesan Cerainya Via WhatsApp Ke Istri

Sebelum menjawab permasalahan ini, tentu harus dilihat terlebih dahulu bagaimana kedudukan tulisan di mata para ulama fiqh, mengingat talak itu sendiri menjadi ranah pembahasan fiqh. Kedua, apakah talak dianggap jatuh jika dituangkan dalam tulisan? Ketiga, barulah dilihat status tulisan talak yang dikirimkan seseorang melalui pesan WhatsApp atau aplikasi perpesanan lainnya.

Jumhur ulama fiqh menyatakan bahwasannya tulisan bukanlah ungkapan sharih walaupun bentuknya ucapan sharih. Menurut mereka, andai tulisan sama dengan perkataan tentu Allah telah menguatkan Nabi-Nya dengan tulisan. Tulisan hanya bentuk lain dari tuturan yang memiliki sisi kekurangan karena terdapat beberapa kemungkinan di dalamnya. Selain itu, tulisan berbeda dengan perkataan dalam hal menyampaikan pesan kepada si penerima pesan. Memang benar, tulisan sebagai pengganti perkataan, namun seringkali tulisan hanya mewakili sebagian pesannya saja.¹⁹

Itulah sebabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa tulisan dalam hal talak sama dengan ungkapan *kinayah* (sindiran) atau ungkapan tidak *sharih*. Dalam arti, talak melalui tulisan hanya dihukumi jatuh apabila disertai niat. Sebaliknya, bila tidak disertai niat, talaknya tidak jatuh. Contohnya tulisan, “Engkau ditalak” atau tulisan, “Aku telah menalakmu.”

¹⁸ Muhammad bin Muhammad Al-Babarti, *Al-'Inayah Syarhul Hidayah*, juz IV, hlm 351.

¹⁹ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Darul Kutub, 1999), juz X, hlm 167.

‘ala Mazhabil Imam asy-Syafi’i, juz IV/138

dikirimkan kepada istri.

Kedudukan Talak Paksa Suami yang diancam Senjata Oleh Istri

Sebelum menjawab permasalahan, terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa saja yang talaknya tidak jatuh ketika menjatuhkannya. Ibnu Qasim menyebutkan dalam Kitab Fathul Qarib, ada empat orang yang tidak jatuh talaknya: anak kecil, orang tunagrahita (disabilitas intelektual), orang tidur, dan orang yang dipaksa tanpa hak.²² Lagi pula, talak termasuk salah satu akad yang tidak sah dilakukan ketika di bawah tekanan atau paksaan, sebagaimana yang ditegaskan al-Mawardi:

فَ هُوَ إِذَا رَجَعَ عَنْ تَلَاكِ كَوَلِّا كَوَلِّا مَعْصُومًا
بِإِطْلَاقِ الْوَلِّ لِفَرْعٍ كَوَلِّا كَوَلِّا

Artinya, “Perkara yang tidak sah dilakukan di bawah paksaan dan tidak ada kaitan dengan hukum pilihan, di antaranya dipaksa kufur atau dipaksa jatuhkan talak,”²³

Selanjutnya, kita juga harus melihat seperti apa kriteria ancaman yang tidak menjatuhkan talak, di samping juga harus mencermati kriteria pihak yang diancam dan pihak yang mengancam.

Dalam kaitan ini, al-Mawardi menguraikan secara lengkap kriteria pihak yang memaksa, kriteria pihak yang dipaksa, dan kriteria dan bentuk ancaman itu sendiri.

فَ هُوَ إِذَا رَجَعَ عَنْ تَلَاكِ كَوَلِّا كَوَلِّا مَعْصُومًا
بِإِطْلَاقِ الْوَلِّ لِفَرْعٍ كَوَلِّا كَوَلِّا
نَ كَوَلِّا هُوَ إِذَا رَجَعَ عَنْ تَلَاكِ كَوَلِّا كَوَلِّا
... شَرُّهُ «تَلَاكِ قَبْلَ جَهْدٍ» مَرْن

Artinya, “Jika benar talak orang yang dipaksa tidak jatuh, maka pembahasannya mencakup tiga pasal. Pasal pertama membahas kriteria orang yang memaksa, pasal kedua membahas kriteria paksaan (ancaman), pasal ketiga membahas kriteria orang yang dipaksa. Adapun orang yang dipaksa harus

memenuhi tiga persyaratan...”²⁴

Diuraikan oleh al-Mawardi, pihak yang memaksa harus memenuhi tiga kriteria, berkuasa atas pihak yang dipaksa, baik berkuasa secara umum seperti penguasa atau pemerintah, maupun berkuasa secara khusus seperti orang tertentu yang memiliki kekuatan, pencuri, perampok, dan sebagainya. Kriteria kedua ada dugaan kuat bahwa pihak yang memaksa akan melakukan ancamannya. Sementara jika tidak ada dugaan kuat bahwa pihak pemaksa tidak akan menjalankan ancamannya, atau mungkin menjalankan, mungkin juga tidak, maka itu tidak termasuk pihak yang memaksa. Kriteria ketiga keadaan pihak yang memaksa bertindak secara zalim. Artinya, jika si pemaksa bertindak dengan haknya atau tidak bertindak zalim, maka tidak bisa disebut sebagai pihak yang memaksa.²⁵

Sementara pihak yang dipaksa harus memenuhi tiga kriteria berikut. Pertama, tidak mampu menghindari bahaya yang diancam si pemaksa terhadap dirinya. Artinya, jika masih mungkin melarikan diri atau menghindari ancaman, tidak termasuk pihak yang dipaksa. Kedua, pihak yang dipaksa tahu, jika ditakut-takuti dengan ancaman dan pembalasan Allah, si pemaksa tidak surut sedikit pun tekadnya dan tidak berubah sedikit pun sikapnya. Ia tetap bersikeras dengan ancamannya. Ketiga, jika pihak yang dipaksa menuruti keinginan si pemaksa, namun hatinya sama sekali tidak menginginkannya, maka itu benar termasuk paksaan. Berbeda halnya, menuruti keinginan si pemaksa, namun hati menginginkannya, maka itu tidak termasuk paksaan. Selanjutnya, kriteria

²⁴ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, juz X/231

²⁵ Yusmita, Yusmita. (2023). Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 3(1), 155-170.

²² Ibnu Qasim, *Fathul-Qarib*, hlm 47.

²³ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, juz X/231

dan bentuk ancaman. Paksaan sendiri adalah menunjukkan ancaman dan bahaya kepada pihak yang dipaksa. Adapun bentuk-bentuk ancamannya antara lain pembunuhan, tindakan melukai, pemukulan, penahanan, perampasan harta, pengusiran, cacian, penghinaan, dan sebagainya.²⁶

Berdasarkan beberapa kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya permasalahan ini dapat dianalisis dan dijawab. Pertama, dari aspek pengancam atau pemaksaan. Istri yang mengancam suami menjatuhkan talak dengan senjata tajam jelas berada di posisi yang kuat dan memiliki kekuatan khusus karena genggamannya senjatanya di hadapan suami yang bertangan kosong. Meski demikian, saya tidak tahu penyebab si istri minta ditalak. Apakah penyebabnya berasal dari pihak suami atau istri. Seandainya penyebab berasal dari pihak suami dan istri ingin dicerainya, maka si istri tidak boleh bertindak di luar koridor. Ia boleh meminta cerai secara baik-baik atau menggugat suaminya melalui jalur Pengadilan Agama. Bukan dengan cara-cara kekerasan dan melanggar hukum.

Kedua, tindakan istri mengancam suami dengan senjata tajam diduga kuat akan terlaksana atau terwujud. Hal itu terlihat ketika si istri benar-benar sudah mengayunkan parangnya. Kemudian yang terakhir, tindakan istri mengancam suami dengan senjata tajam jelas merupakan tindakan yang zalim dan tidak hak. Kemudian dilihat dari pihak yang dipaksa, apakah suami saat itu masih memungkinkan untuk menghindari bahaya yang dialamatkan si istri kepada dirinya? Jika mencermati pertanyaan di atas, suami tampak terpojok dengan ancaman istrinya. Kemudian, situasi kemarahan istri yang

sudah memuncak, kiranya sulit dilawan dan diperingatkan dengan peringatan Allah. Terakhir, suami akhirnya mau menuruti keinginan istrinya untuk menjatuhkan talak.

Hanya saja, meski suami menjatuhkan talak, niat hatinya tidak bisa diketahui secara persis. Apakah lisan menjatuhkan talak, hatinya menolak menjatuhkannya? Ataukah karena ancaman itu, hatinya menyertai dan menyetujui jatuhnya talak?. Hal ini kiranya perlu dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, yakni pihak suami. Sebab, walau lisannya mengucapkan, tapi jika hatinya tidak menghendaki dan tidak menyetujui talak, talaknya tidak jatuh. Namun, dugaan kuat ancaman si istri membuat suaminya terpaksa menjatuhkan talak demi menyelamatkan diri dari senjata tajam yang hendak diayunkan. Bukan atas dasar kerelaan dan keinginan hati.

Terakhir, ancaman istri terhadap suaminya sangat jelas tindakan membahayakan karena dapat melukai anggota badan. Artinya, talak yang dijatuhkan suami karena ancaman istrinya bisa dinyatakan tidak sah karena memenuhi syarat atau kriteria pemaksaan, baik dari pihak yang memaksa maupun yang dipaksa.

Ingat pesan Rasulullah saw dalam sabdanya:

لَا تُلْجِئُوا إِلَى الْخُلَافَاءِ غَيْرِي ع

Artinya: “Terangkatlah (catatan amal) dari umatku berupa perbuatan tak sengaja, perbuatan karena lupa, dan perkara yang dipaksa,” (HR. ath-Thabrani).

Hukum Aborsi Karena Perkosaan

Kehamilan karena perkosaan bukanlah aib. Tetapi perempuan yang hamil sebagai korban perkosaan oleh sebagian ulama dapat mengambil jalan aborsi. Masalah aborsi ini pernah dibahas forum Musyawarah Nasional Alim Ulama

²⁶ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, juz X/231

(Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta pada tanggal 1 dan 2 November 2014. Masalah yang diangkat dalam forum ini adalah aborsi dengan alasan kedaruratan medis dan aborsi akibat perkosaan. Forum ini memutuskan bahwa pada dasarnya hukum melakukan aborsi adalah haram, tetapi dalam keadaan darurat yang dapat mengancam ibu atau janin aborsi diperbolehkan berdasarkan pertimbangan medis dari tim dokter ahli.

Adapun hukum aborsi akibat perkosaan haram. Namun sebagian ulama memperbolehkan aborsi sebelum usia janin berumur genap 40 hari terhitung sejak pembuahan. Menurut ilmu kedokteran, hal itu dapat diketahui dari hari pertama haid terakhir.

إِسْطَاظُ الْإِنْسَانِ بِسَبَبِ الْحَرَمِ : ن : م سَأَلَةُ
بِأَنَّهُ لَرَحْمَتِ الْإِسْلَامِ تَمَرُّرُ بَعْدَ الْجَنِّ ن
لَمَّا أَلْزَمَ الْفَخْرُ لَبَّاسًا وَمَعْلُومَةً صَارَ
أَلْفَخْرُ بَعْدَ الْإِلْحَامِ : (رَم) وَلِأَنَّ الْإِسْلَامَ
Artinya, “Masalah dari Al-Kurdi. Haram menyebabkan gugurnya janin setelah berada di dalam rahim, yaitu sudah menjadi gumpalan darah atau gumpalan daging, meski sebelum tertupnya roh sebagaimana keterangan dalam Tuhfatul Muhtaj. Ar-Ramli berkata: ‘Tidak haram mengugurkan janin kecuali setelah ditiupnya roh’²⁷.

Forum Munas dan Konbes NU 2014 memutuskan, semua dokter harus menaati sumpah jabatan dan kode etik profesi dokter. Melakukan praktik aborsi tidak diperbolehkan kecuali terhadap aborsi yang sudah memenuhi syarat kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan berdasarkan ketentuan-ketentuan.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat dipahami

bahwa fatwa bahsul masail NU tentang hukum keluarga diantaranya: *pertama*, Hukum pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang adalah sah, namun berkonsekuensi menetapkan hak *khiyar* bagi istri. Yaitu hak untuk untuk melanjutkan atau merusak (*mem-fasakh*) akad nikah yang telah dilakukan, apabila akad dalam pernikahan itu secara jelas suami disyaratkan dalam kondisi bujang (tidak beristri). Adapun hukum kebohongan suami adalah haram. *Kedua*, Hukum menikahi gadis dari ibu yang pernah dizinainya secara fiqih bila merujuk mazhab Syafi'i maka laki-laki tersebut tidak diharamkan menikahi gadis yang ibunya telah disetubuhinya secara zina, sedangkan bila merujuk mazhab Hanafi maka ia haram menikahnya. Namun sebagai langkah kehati-hatian, menghindari dari menikahnya lebih baik daripada menikahnya, seiring kaidah fiqih yang menyatakan: *Al-khuruj minal khilaf mustahabb*. Keluar dari perbedaan pendapat ulama dengan menghindari keharaman adalah disunnahkan.. *Ketiga*, Jatuh talak tiga dengan meneruskan pesan cerainya via WhatsApp ke istri, Jika suami tadi hanya meneruskan pesan talak yang ditulis oleh sang adiknya, terlebih ia tidak tahu maknanya dan tidak memiliki niatan talak, maka pesan itu tidak sampai menjatuhkan talak. Sehingga jika talaknya tidak jatuh, maka talak tiganya pun dengan sendirinya tidak jatuh. Dikecualikan jika si suami tadi menulis talaknya sendiri dan mengucapkannya lalu mengirimkannya kepada istri. Atau, ia menulis sendiri talaknya dan meniatinya sebagai talak lalu dikirimkan kepada istri. Atau karena awam dan tidak tahu hukum talak, ia meminta sang adik mengonsep redaksi talak, lalu mengucapkannya atau meniatinya sebagai talak, lalu pesan talak tersebut dikirimkan kepada istri.

²⁷ Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, *Bughyatul Mustarsyidin*, hlm 552.

Keempat, Kedudukan talak paksa suami yang diancam senjata oleh istri. Kelima, Hukum aborsi karena perkosaan.

Daftar Pustaka

Ad-Dimyathi, Zainuddin al-Malibari dan Al-Bakri bin Muhammad Syatha, *Fathul Mu'in dan l'anatut Thalibin*, (Singapura-Jedah, al-Haramain,) juz III

Adliyah, Muhammad Farhan Abdullah, Nurul: *Produk Hukum Islam Bahsul Masail Nu Dan Tarjih Muhammadiyah Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan*. (Palopo: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2021)

Al-Babarti, Muhammad bin Muhammad, *Al-'Inayah Syarhul Hidayah*, juz IV

Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Az-Zawajir 'an Iqtirafil Kabair*, juz III

Al-Jawi, Muhammad bin Umar, *Nihayatuz Zain*, (Beirut, Darul Fikr: tth)

Al-Khin, Mushthafa, *al-Fiqhu al-Manhaji 'ala Mazhabil Imam asy-Syafi'i*, juz IV/138

Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Darul Kutub, 1999), juz X

Amin, Ma'ruf dkk, *Fatwa Majelis*

Ar-Razi, Fakhrudin Muhammad, *Tafsir al-Fakhrur Razi*, (Beirut, Darul Fikr: tth.), juz X, halaman 28; dan

Mahmud Al-Alusi, Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Quranil 'Azhim was Sab'il Matsan. (Beirut, Darul Ihya'it Turatsil 'Arabi, tth.), juz IV

Ba'alawi, Syekh Abdurrahman bin Muhammad, *Bughyatul Mustarsyidin*

Khairiah, K. (2018). Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Muzawwir, *Pengaruh Fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. (Bangkalan: STAI Syaichona Moh Cholil Bangkalan, 2021)

Qasim, Ibnu, *Fathul-Qarib*

Sholeh, Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (tmp: Emir Cakrawala Islam, 2016)

Yusmita, Yusmita. (2023). Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 3(1), 155-170.